

ABSTRAK

Hasanah, Rofiatul, 11210118, 2015. Pelaksanaan *Ihdad* Suami Yang Ditinggal Mati istrinya: (Study Sosial-Budaya Konsep Kepatutan di Desa Banjarejo Kec. Pagelaran Kab. Malang), Skripsi, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dosen Pembimbing : Dr.H.M. Fauzan Zenrif, M. Ag.

Kata kunci: *Ihdad*, sosial, budaya

Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 170 ayat (2) merumuskan bahwa (2) *Suami yang ditinggal mati oleh istrinya, melakukan masa berkabung menurut kepatutan*. Kompilasi Hukum Islam (KHI) sesungguhnya telah mengatur perlunya masa berkabung (*ihdad*) bukan hanya bagi istri, melainkan juga suami. Gagasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sangat progres melampaui ketentuan kitab fiqh. Hanya saja, ketentuan itu belum dilaksanakan secara konkret di masyarakat. Sebab, masyarakat masih mengacu kepada ketentuan fiqh yang hanya menyebutkan *ihdad* bagi istri, bukan suami.

Terkait dengan informasi yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 170 ayat (2), maka peneliti merasa tertarik untuk menelaen bagaimana pelaksanaan dan pandangan tokoh masyarakat terkait *ihdad* suami, dengan tujuan: (1) Untuk menemukan konsep kepatutan dalam budaya masyarakat yang sudah melaksanakan *ihdad*, yang ada di Desa Banjarejo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang. (2) Untuk mengetahui pandangan tokoh masyarakat dan para suami yang ditinggal mati istrinya terkait nilai dan konsep kepatutan dalam pelaksanaan *ihdad* yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 170 (2).

Jenis penelitian ini merupakan penelitian *field research* (penelitian lapangan) yang menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, serta menggunakan observasi dan wawancara sebagai metode pengumpulan datanya. Sedangkan metode pengolahan data melalui beberapa tahap hingga menghasilkan data yang akurat, yaitu: *editing, classifying, verifying, analyzing*.

Hasil penelitian ini memperoleh kesimpulan bahwa walaupun hukum Islam tidak mengatur adanya *ihdad* bagi suami, namun suami yang ditinggal mati oleh istrinya di desa banjarejo secara tidak langsung melakukan masa berkabungnya dengan cara tidak keluar rumah untuk beberapa hari, meninggalkan pekerjaannya untuk sementara waktu, dan tidak seketika memikirkan pernikahan baru. Hal ini dengan tujuan untuk menjaga perasaan anak, keluarga istri dan menghormati kematian istri. Selain itu suami sebagai anggota masyarakat juga menjaga nilai-nilai yang tertanam di masyarakat tersebut. Hal ini untuk menghindari adanya anggapan-anggapan negatif yang akan mengarah kepada dirinya ataupun keluarganya. Sedangkan pandangan tokoh masyarakat terkait kepatutan yang di maksud dalam KHI pasal 170 ayat (2) adalah bersifat nilai. Artinya, *ihdad* atau masa berkabung dimaksudkan untuk menjaga keharmonisan keluarga dan kenyamanan masyarakat sekitar atau menghindari adanya klaim-klaim negatif terhadap suami yang ditinggal mati istrinya. Sedangkan pandangan para suami terkait masa berkabung bagi suami terbagi menjadi 2 golongan. *Golongan pertama*, menganggap perlu untuk dilakukan untuk menjaga keharmonisan keluarga dan menghindari timbulnya fitnah. Sedangkan *golongan kedua*, menganggapnya tidak perlu karena tidak terdapat dalam ketentuan hukum Islam.